PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN **NOMOR 3 TAHUN 2004**

TENTANG

PEMBENTUKAN KAMPUNG WAY PISANG DAN KAMPUNG BUKIT HARAPAN KECAMATAN WAY TUBA KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu melakukan Pembentukan Kampung Way Pisang dan Bukit Harapan Kecamatan Way Tuba, dengan cara memecah wilayah administrasi Pemerintahan Kampung Way Tuba dan Kampung Bukit Gemuruh Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Tuba;
 - b. bahwa Kampung Way Tuba dengan luas wilayah 7.000 Ha jumlah penduduk 4.196 jiwa, memenuhi syarat untuk dipecah mejadi 2 (dua) Kampung dan Kampung Bukit Gemuruh dengan luas wilayah 4.500 Ha, jumlah penduduk 4214 jiwa memenuhi syarat untuk dipecah mejadi 2 (dua) Kampung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dipandang perlu melakukan Pembentukan Kampung Way Pisang dan Kampung Bukit Harapan dan Mengatur Pembentukan Kampung di maksud dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahyun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawan Penyelenggaraan Pemeritahan Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kampung sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 28 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Daerah Way Kanan Nomor 24);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PEMBENTUKAN KAMPUNG WAY PISANG DAN KAMPUNG BUKIT HARAPAN KECAMATAN WAY TUBA KABUPATEN WAY KANAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- c. Bupati adalah Bupati Way Kanan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan;
- e. Badan Perwakilan Kampung (BPK) adalah Badan Perwakilan Kampung dalam Kabupaten Way Kanan;
- f. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang ada dikecamatan yang dipimpin oleh Camat.
- g. Kampung adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan ,masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- h. Dusun adalah Bagian Wilayah dalam Kampung yang merupakan lingkuangan kerja pelaksanaan Pemerintah Kampung

- i. Pembentukan Kampung adalah tindakan mengadakan Kampung Baru dalam Wilayah Kampung-Kampung yang telah ada sebagai akibat pemecahan, penggabungan dan penyatuan.
- j. Penghapusan Kampung adalah Tindakan meniadakan Kampung yang ada;
- k. Penggabungahn Kampung adalah penyatuan 2 (dua) Kampung atau lebih menjadi satu Kampung baru.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Way Pisang dan Bukit Harapan Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan;
- (2) Pembentukan Kampung Way Pisang adalah merupakan pemecahan/pemekaran dari Kampung Way Tuba Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan;
- (3) Pembentukan Kampung Bukit Harapan adalah merupakan Pemecahan/pemekaran dari Kampung Bukit Gemuruh Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan;

BAB III WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PENDUDUK

Bagian Pertama Paragraf 1 (satu) Wilayah Adminidstrasi Pemerintahan Kampung Way Pisang

Pasal 3

- (1) Wilayah Kampung Way Pisang terdiri dari 4 (empat) Dusun terdiri dari:
 - a. Daerah 1 (satu) Simpang Perikanan;
 - b. Dusun 2 (dua) Way Pisang;
 - c. Dusun 3 (tiga) Sidorejo;
 - d. Dusun 4 (empat) Bendungan.
- (2) Dusun-dusun debagaimana dimaksud ayat(1) Pasal ini dapat dimekarkan sesuai dengan kebutuhan yang diatur dengan Keputusan Bupati;
- (3) Luas Wilayah Kampung way Pisang adalah ± Ha;
- (4) Dengan dibentuknya Kampung Way Pisang maka Wilayah Kampung Way Tuba dikurangi dengan wilayah Kampung Way Pisang yaitu Dusun-dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sehingga luas wilayah Kampung Way Tuba menjadi 5.950 Ha;
- (5) Batas Wilayah Kampung Way Pisang dengan luas wilayah sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, dituangkan dalam peta yang telah disetujui oleh Kepala Kampung yang berbatasan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Ramsai Kecamatan Way Tuba;
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Way Nyelai;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Bandar Sari Kecamatan Way Tuba;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Way Pisang (Sumatera Selatan).

Paragraf 2 (dua) Wilayah Administratif Pemerintahan Kampung Bukit Harapan

Pasal 4

- (1) Wilayah Kampung Bukit Harapan terdiri dari 4 (empat) Dusun, yaitu:
 - a. Dusun 1 (satu) Harapan Nasip;
 - b. Dusun 2 (dua) Sinar Bukit;
 - c. Dusun 3 (tiga) Way Tenuk;
 - d. Dusun 4 (empat) Bukit Kawat.
- (2) Dusun-Dusun tersebut pada ayat (1) Pasal ini dapat dimekarkan sesuai dengan kebutuhan yang akan diatur dengan Keputusan Bupati;
- (3) Luas Wilayah Kampung Bukit Harapan adalah 1.250 Ha;
- (4) Dengan dibentuknya Kampung Bukit Harapan, maka Wilayah Kampung Bukit Gemuruh dikurangi dengan Wilayah Kampung Bukit Harapan yaitu dusun-dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sehingga luas wilayah Kampung Harapan menjadi 3.250 Ha;
- (5) Batas wilayah Kampung Harapan dengan luas wilayah sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini, dituangkan dalam peta yang disetujui oleh Kepala Kampung yang berbatasan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Bukit Gemuruh Kecamatan Way Tuba:
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Sumatera Selatan Desa OKU Timur;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Seroja Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur Selatan;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Jalan Bintang Timur.

Bagian Kedua Paragraf 1 (satu) Penduduk Kampung Way Pisang

Pasal 5

- (1) Jumlah penduduk Kampung Way Pisang pada saat pembentukan adalah 1.500 jiwa;
- (2) Dengan dibentuknya Kampung Way Pisang maka jumlah penduduk Kampung Way Tuba dari 4.916 jiwa dikurangi dengan jumlah penduduk Kampung 1.500 jiwa, sehingga jumlah penduduk Kampung Way Tuba menjadi 3.416 jiwa.

Paragraf 2 (dua) Penduduk Kampung Bukit Harapan

Pasal 6

- (1) Jumlah penduduk Kampung Bukit Harapan pada saat Pembentukan adalah 1.212 jiwa;
- (2) Dengan dibentuknya Kampung Bukit Harapan maka jumlah penduduk Kampung Bukit Gemuruh dari 4.214 jiwa dikurangi dengan jumlah Kampung Bukit Harapan 1.212 jiwa, sehingga jumlah Penduduk Kampung Bukit Gemuruh menjadi 3.002 jiwa.

BAB IV KEKAYAAN KAMPUNG Bagian Pertama KEKAYAAN KAMPUNG WAY PISANG

Pasal 7

Kakayaan Kampung Way Pisang baik berupa tanah maupun dalam bentuk lainnya diselesaikan oleh Kampung Induk dengan kampung pemekaran dan dikoordinasikan oleh Camat.

Bagian Kadua KEKAYAAN KAMPUNG BUKIT HARAPAN

Pasal 8

Kakayaan Kampung Bukit Harapan baik berupa tanah maupun dalam bentuk lainnya diselesaikan oleh Kampung Induk dengan kampung pemekaran dan dikoordinasikan oleh Camat.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang berlaku sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan secara bertahap disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disahkan di Blambangan Umpu Pada tanggal 20 Februari 2004

BUPATI WAY KANAN

Drs. TAMANURI, MM

Diundangkan di Blambangan Umpu Pada tanggal 24 Februari 2004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2004 NOMOR 4